



PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR

SEKRETARIAT DPRD

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2021

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021 ini dapat diselesaikan sebagai pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban atas mandat yang diterima, dan sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Indonesia, baik berupa undang-undang, instruksi presiden maupun peraturan menteri.

Secara substantif laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan khususnya Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang berupa pelaksanaan kebijakan, pencapaian sasaran, program dan kegiatan dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2021 yang mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar 2021-2026.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun mendatang dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Denpasar, 31 Januari 2022
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.4 Isu-Isu Strategis	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	29
3.2 Pengukuran Kinerja	30
3.3 Analisis Capaian Kinerja.....	35
3.4 Rencana Aksi.....	44
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Simpulan.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut golongan	4
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan	4
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai THL dan Kontrak menurut tingkat pendidikan.....	5
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2021	13
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2021	19
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021	29
Tabel 3.2 Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021	30
Tabel 3.3 Rencana Aksi Tahun 2022	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Denpasar.....	6
---	---

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar senantiasa melaksanakannya melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*) sesuai wewenang, tugas dan fungsinya. Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar sebagai unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD telah menetapkan indikator kinerja utama berdasarkan permasalahan strategis yang dirumuskan yaitu :

a) Isu Strategis :

1. Belum memadai kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Belum optimalnya ketersediaan kelompok pakar AKD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

b) Tujuan :

Meningkatkan pelayanan kesekretariatan DPRD

c) Sasaran :

Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD

d) Indikator Kinerja :

1. Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD
2. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan.

e) Pengukuran Kinerja :

1. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD diukur dari laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kesekretariatan DPRD. Unsur pelayanan yang dinilai ada 9 jenis unsur pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman umum penyusunan Survei kepuasan Masyarakat unit penyelenggaran pelayanan publik. Hasil yang ditargetkan adalah responden merasa “Puas” terhadap pelayanan kesekretariatan DPRD Kota Denpasar dengan Nilai Interval Konversi (NIK) 85.00 karena kinerja unit pelayanan bermutu “Baik” berada di NIK 76,61 sd. 88,30.

2. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan diukur dengan cara rata-rata dari hasil membandingkan antara capaian kinerja dengan rencana kinerja atas penyelenggaraan rapat/ sidang, pelaksanaan perjalanan dinas/ kunjungan kerja, penyediaan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar AKD, serta pelaksanaan reses.

Untuk mencapai indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2021 melalui penetapan 2 program, 15 kegiatan dengan 42 subkegiatan yang selaras dengan tugas dan perannya dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun target kinerja dan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun anggaran 2021 adalah :

1. Target indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD pada tahun 2021 adalah 85%, terealisasi sebesar 85,62% atau sebesar 100,72%. Dengan demikian target responden sudah merasa “Puas” terhadap pelayanan kesekretariatan DPRD Kota Denpasar.
2. Target penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%. Dengan demikian penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD Kota Denpasar sudah terlaksana sesuai jadwal dan tepat waktu.

Beberapa tantangan / kendala-kendala yang dihadapi dan menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam memenuhi target kinerja yakni:

1. Belum efektifnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penetapan rencana kerja dan realisasi kegiatan.
2. Belum memadainya kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD.
4. Belum optimalnya ketersediaan kelompok pakar untuk AKD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Menindaklanjuti kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kinerja SKPD, maka upaya pemecahan yang dapat dilakukan adalah :

1. Meningkatkan intensitas rapat koordinasi/evaluasi secara berkala dengan seluruh pemangku kepentingan agar kinerja dan serapan anggaran bisa terealisasi sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan seluruh pegawai dengan ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan seperti webinar, pelatihan dan bimbingan teknis atau kursus-kursus.
3. Meningkatkan kegiatan pemeliharaan dan perawatan pada sarana dan prasarana yang dimiliki, dalam rangka peningkatan kualitas kenyamanan. Sehingga produktivitas kinerja dapat tercapai demi kelancaran kegiatan operasional Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
4. Perekrutan kelompok ahli/pakar untuk AKD dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Guna mewujudkan maksud di atas, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Perpres Nomer 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sekretariat DPRD Kota Denpasar sebagai salah satu bagian dari pendukung urusan pemerintahan Kota Denpasar maka harus turut serta berperan aktif dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar 2021-2026. Perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021 yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Denpasar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dan Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021 didasarkan atas Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar;
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8).
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat DPRD Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Denpasar Nomer 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan, maka Sekretariat DPRD Kota Denpasar mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut

Kedudukan Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah unsur penunjang Pemerintah Kota Denpasar yang dipimpin oleh seorang Sekretaris secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Denpasar mempunyai tugas pokok yakni:
Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Denpasar terdiri dari: Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bagian yaitu Kabag Umum; Kabag Keuangan; dan Kabag Fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah, Penganggaran, dan Pengawasan dengan 9 (sembilan) Kasubag yaitu Kasubag Tata Usaha dan kepegawaian; Kasubag Aset, Perlengkapan dan Perawatan; Kasubag Humas dan Protokol; Kasubag Perencanaan dan Penganggaran; Kasubag Verifikasi; Kasubag Pembukuan dan Pelaporan; Kasubag Pembentukan Peraturan Daerah; Kasubag Persidangan dan Risalah; serta Kasubag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Sumber daya aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar per Desember 2021 sebanyak 107 orang, secara detail pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut golongan

No	Unit Kerja	Golongan								Jumlah
		IV		III		II		I		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Bagian Umum	1	-	5	10	3	1	-	-	20
3.	Bagian Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Penganggaran dan Pengawasan	1	-	1	8	1	2	-	-	13
4.	Bagian Keuangan	-	-	3	7	1	-	-	-	11
	JUMLAH	3	0	9	25	5	3	-	-	45

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan

Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	
Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
Bagian Umum	-	16	-	4	-	-	20
Bagian Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Penganggaran dan Pengawasan	1	9	-	3	-	-	13
Bagian Keuangan	-	9	-	2	-	-	11
JUMLAH	1	34	-	9	-	-	45

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai THL dan Kontrak menurut tingkat pendidikan

Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah	
	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	L	P
THL								
Bagian Umum	-	-	-	2	-	-	-	2
Bagian Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Penganggaran dan Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total	-	-	-	2	-	-	-	2
Tenaga Kontrak								
Bagian Umum	-	10	-	29	5	4	35	13
Bagian Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Penganggaran dan Pengawasan	-	4	-	3	-	-	4	3
Bagian Keuangan	-	4	-	1	-	-	1	4
Sub Total	-	18	-	33	5	4	40	20
JUMLAH	-	18	-	35	5	4	62	

1.3.2 Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD selalu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal maupun dengan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Secara Internal Sekretaris DPRD Kota Denpasar mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, mengadakan rapat-rapat berkala.


Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD Kota Denpasar melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 NOPEMBER 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Denpasar

1.4 Isu-Isu Strategis

1.4.1 Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Bab I Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa, penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam mendukung pencapaian target kinerja serta mendorong terwujudnya visi dan misi Walikota Denpasar Tahun 2021-2026, tuntutan pelayanan yang profesional dan kreatif serta berdasarkan ketentuan yang ada merupakan salah satu bentuk dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD menjadi sangat penting.

Permasalahan utama pelayanan pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Sekretariat DPRD Kota Denpasar sesuai tupoksi telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

1. Belum memadai kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok pakar dan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh Sekretariat DPRD Kota Denpasar pada tahun 2021 adalah dengan “Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD dan fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”. Untuk dapat melaksanakan strategi tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan dan umum Sekretariat DPRD Kota Denpasar, dan

2. Meningkatkan kualitas fasilitasi untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD Kota Denpasar.

1.4.2 Dampak capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional

Apabila isu-isu strategis yang ada dilaksanakan melalui strategi-strategi dan arah kebijakan yang dipersiapkan mampu dipenuhi dan berjalan dengan baik, maka capaian visi dan misi kepala daerah, dan capaian program nasional tentu akan tercapai dengan baik, oleh karenanya dibutuhkan komitmen para pemangku kepentingan.

1.4.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threat*). Identifikasi terhadap lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar menghasilkan faktor-faktor strategis sebagai berikut :

Faktor Internal

Di dalam lingkungan internal terdapat dua faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

Kekuatan (*strength*) :

- a) Tersedianya anggaran yang cukup memadai.
- b) Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai.
- c) Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- d) Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.

Kelemahan (*weakness*) :

- a) Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- b) Kurang disiplin dan motivasi kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c) Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas dan wewenang DPRD.
- d) Kurangnya inovasi dan kreatifitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Faktor Eksternal

Di dalam lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan peluang (*opportunity*) maupun tantangan (*threat*).

Peluang (*opportunity*) :

- a) Penggunaan teknologi yang semakin berkembang sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan mudah, cepat dan tepat sasaran.
- b) Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
- c) Keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholder.
- d) Adanya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Tantangan (*threat*) :

- a) Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD.
- b) Semakin besarnya kuantitas agenda kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- c) Dinamika politik yang bersifat dinamis atau berubah-ubah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- d) Regulasi dan kebijakan terus diperbaharui untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
- e) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis dalam keterlibatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Serta menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Srategis (Renstra) adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Untuk mencapai hal itu diperlukan visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Perumusan Visi Pemerintah Kota Denpasar mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas mampu menjadi perekat komponen jajaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar agar memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Adapun Visi Kota Denpasar adalah :

“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”

Kedudukan Sekretariat Dewan dalam fungsinya sebagai fasilitasi yang mendukung secara optimal dalam peningkatan kinerja DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan. Misi untuk mewujudkan Visi tersebut yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah misi 3 yaitu **“Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”**.

Jabaran Misi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar :

- a. Mendorong tercapainya optimalisasi fungsi DPRD sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi. sebagai berikut:
 - 1) Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang diwujudkan dalam membuat dan menetapkan Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
 - 2) Fungsi Anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Kepala Daerah

- 3) Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- b. Memfasilitasi kegiatan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya melalui pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan administrasi perkantoran serta administrasi keuangan.
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana kerja sebagai upaya Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran kegiatan DPRD melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja seperti misalnya: gedung, meja, kursi, sound system, dan sebagainya. Meskipun kewenangan pengadaan sarana dan prasarana kerja tersebut merupakan kewenangan Walikota, dalam hal ini BPKAD, namun Sekretariat DPRD dalam rangka fasilitas kegiatan DPRD berhak mengusulkan dan mengelola sarana yang diperlukan.
 - d. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Berbagai regulasi diterbitkan oleh Kemendagri dan KemenPAN/RB dalam upaya meningkatkan kompetensi ASN membawa konsekuensi adanya tuntutan perubahan kinerja bagi aparat pelaksana tugas artinya bahwa tuntutan dari peraturan tersebut mengharuskan ASN untuk senantiasa meningkatkan kualitas performance yang diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM demi tercapainya peningkatan kinerja Sekretariat DPRD melalui diklat, kursus-kursus/bimtek, seminar dan sebagainya.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien. Secara detail tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2021

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7	8
Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju	Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan DPRD Indikator : Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	1. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	85%	Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan dan umum Sekretariat DPRD
				2. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100%		2. Meningkatkan kualitas fasilitas untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas rencana kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

2.2 Perjanjian Kinerja

2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur. Penyusunan perjanjian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 oleh para pejabat sebagai penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan masyarakat guna mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih efektif dan bermanfaat bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2021 yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan perannya didukung dengan anggaran sebesar Rp 67,542,526,64 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Secara detail anggaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan disajikan sebagai berikut:



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Gede Dharma Wiyasa, SE

Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Denpasar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara. SE

Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Walikota Denpasar

I Gusti Ngurah Jaya Negara. SE

Denpasar, 20 Oktober 2021

Pihak Pertama,

Sekretaris DPRD Kota Denpasar

I Putu Gede Dharma Wiyasa, SE.

NIP. 19611003 198203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	85%
		Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 54.854.948.340,-	
2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 12.687.578.300,-	

Walikota Denpasar



I Gusti Ngurah Jaya Negara. SE

Denpasar, 20 Oktober 2021

Sekretaris DPRD Kota Denpasar



I Putu Gede Dharma Wiyasa, SE.
 NIP. 19611003 198203 1 004

**Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kota Denpasar
Periode 2021-2026**

Tugas Pokok :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
4. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi pelaksanaan rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN / FORMULA
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	Pemenuhan amanah dari implementasi Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pelaksanaan SKM sebagai gambaran untuk menetapkan kebijakan atau perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD Kota Denpasar.	Sekretariat DPRD	Laporan SKM	-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN / FORMULA
1	2	3	4	5	6
	Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD menjadi tolak ukur keberhasilan Sekretariat DPRD dalam mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan DPRD menjalankan fungsi sebagai Pembentuk Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, Penganggaran dan Pengawasan sesuai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.	Sekretariat DPRD	Laporan Pengukuran Kinerja	<p>Rata-rata dari :</p> <p>Jml rapat/sidang yang terealisasi</p> <p>1) -----x100%</p> <p>Jml rapat/sidang yang direncanakan</p> <p>Jml perjalanan dinas/ kunjungan kerja yang terealisasi</p> <p>2) -----x100%</p> <p>Jml perjalanan dinas/ kunjungan kerja yang direncanakan</p> <p>Jml kelompok pakar AKD dan tenaga ahli fraksi yang tersedia</p> <p>3) -----x100%</p> <p>Jml penyediaan kelompok pakar AKD dan tenaga ahli fraksi yang direncanakan</p> <p>Jml pelaksanaan reses yang terealisasi</p> <p>4) -----x100%</p> <p>Jml pelaksanaan reses yang direncanakan</p>

2.2.2 Rencana Kerja Tahunan

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2021

Tujuan		Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu (Anggaran Perubahan)
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja				
Terwujudnya pelayanan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariat DPRD					85%	67.542.526.640
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD			85%	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	54.854.948.340
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD	100%	26.840.000
				– Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan renstra dan renja	2 Dok	26.840.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	49.873.499.313

Tujuan		Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu (Anggaran Perubahan)
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja				
				- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pembayaran Gaji dan tunjangan DPRD Persentase pembayaran gaji dan tunjangan asn 	100% 100%	49.784.596.929
				- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelaksanaan administrasi tugas asn	100%	88.902.384
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100%	1.447.164.700
				- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	272.543.340
				- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100%	111.542.000
				- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100%	211.189.360
				- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	86.600.000
				- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	692.940.000
				- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	72.350.000

Tujuan		Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu (Anggaran Perubahan)
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas	100%	495.000.000
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	495.000.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.018.739.805
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100%	568.000.000
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100%	425.710.000
				- Pemeliharaan Mebel	Persentase pemeliharaan mebel	100%	39.150.000
				- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemeliharaan aset tetap lainnya	100%	437.679.805

Tujuan		Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu (Anggaran Perubahan)
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja				
				- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	548.200.000
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pencapaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100%	321.796.000
				- Fasilitasi Keprotokolan	Persentase fasilitasi Keprotokolan	100%	321.796.000
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100%	402.435.522
				- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	100%	74.375.522
				- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	100%	247.310.000
				- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase pelaksanaan medical check up DPRD	100%	80.750.000
				Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100%	269.473.000
				- Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase terfasilitasinya rapat fraksi DPRD	100%	12.260.000
				- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	100%	257.213.000

Tujuan		Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu (Anggaran Perubahan)
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja				
			Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<ul style="list-style-type: none"> Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD 	100% 85%	12.687.578.300
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase terlaksananya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD tepat waktu	100%	1.873.991.750
				– Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terlaksananya rapat Bapemperda Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait Bapemperda 	100% 100%	232.468.150
				– Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terlaksananya rapat Ranperda Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait Ranperda 	100% 100%	1.349.823.600
				– Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah penyusunan naskah akademik	3 buah	291.700.000

Tujuan		Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu (Anggaran Perubahan)
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja				
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	100%	471.475.220
				- Pembahasan KUA dan PPAS	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terlaksananya rapat KUA dan PPAS • Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait KUA dan PPAS 	100% 100%	409.726.100
				- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase terlaksananya rapat pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%	5.235.000
				- Pembahasan APBD	Persentase terlaksananya pembahasan APBD	100%	37.427.420
				- Pembahasan APBD Perubahan	Persentase terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	100%	10.105.300
				- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase terlaksananya rapat pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100%	8.981.400
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD	100%	3.845.388.000

Tujuan		Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu (Anggaran Perubahan)
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja				
				– Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terlaksananya rapat pengawasan bidang hokum • Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait pengawasan bidang hukum 	100% 100%	957.262.000
				– Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terlaksananya rapat pengawasan bidang infrastruktur • Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait pengawasan bidang infrastruktur 	100% 100%	1.008.066.000
				– Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terlaksananya rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat • Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait pengawasan bidang kesejahteraan rakyat 	100% 100%	994.546.000

Tujuan		Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu (Anggaran Perubahan)
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja				
				- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terlaksananya rapat pengawasan bidang perekonomian Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait pengawasan bidang perekonomian 	100% 100%	856.764.000
				- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase terlaksananya rapat pengawasan tindak lanjut BPK	100%	-
				- Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase terlaksananya rapat pengawasan anggaran	100%	28.750.000
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	100%	2.203.746.100
				- Bimbingan Teknis DPRD	Persentase terlaksananya bimtek pimpinan dan anggota DPRD	100%	1.414.166.800
				- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase penyediaan kelompok pakar/tim ahli	100%	80.025.000
				- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase penyediaan tenaga ahli fraksi	100%	327.321.300
				- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase terlaksananya rapat hearing dan dialog dengan masyarakat	100%	13.071.000

Tujuan		Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu (Anggaran Perubahan)
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja				
				– Penyusunan Program Kerja DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terlaksananya rapat Bamus • Persentase terlaksananya perjalanan dinas Bamus 	100% 100%	369.162.000
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan reses tepat waktu	100%	3.483.904.230
				– Pelaksanaan Reses	Jumlah pelaksanaan reses	3 kali	3.483.904.230
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase tercapainya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%	115.900.000
				– Pengawasan Kode Etik DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terlaksananya rapat kode etik DPRD • Persentase terlaksananya Perjalanan Dinas terkait kode etik DPRD 	100% 100%	115.900.000
				Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tercapainya penyelenggaraan fasilitas tugas DPRD	100%	693.173.000

Tujuan		Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu (Anggaran Perubahan)
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja				
				– Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tugas DPRD • Persentase terlaksananya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi Tugas DPRD 	100% 100%	693.173.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator kinerja Utama. Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proposional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya. Indikator Kinerja Utama menggambarkan outcome dari program yang telah dirumuskan dan penjabaran dari kebijakan, serta merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Indikator Kinerja di Sekretariat DPRD Kota Denpasar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Capaian kinerja tahun 2021 Sekretariat DPRD Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	85%	85,62%	100,72%
2	Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100%	100%	100%

Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah selaras dengan tugas dan peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD melaksanakan tugas dan fungsi DPRD. Selain itu, melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat, diharapkan Sekretariat DPRD dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperoleh gambaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan dalam melaksanakan ketatausahaan kesekretariatan guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Pada tahun 2021 yang merupakan tahun pertama indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur kinerja organisasi, indeks kepuasan masyarakat terhadap kepuasan pelayanan kesekretariatan

DPRD adalah sebesar 85,62 atau 100,72% dari target 85,00. Artinya masyarakat ataupun DPRD Kota Denpasar merasa “Puas” terhadap pelayanan kesekretariatan DPRD Kota Denpasar.

Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan diukur dengan cara rata-rata dari hasil membandingkan antara capaian kinerja dengan rencana kinerja atas penyelenggaraan rapat/ sidang, pelaksanaan perjalanan dinas/ kunjungan kerja, penyediaan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar AKD, serta pelaksanaan reses. Realisasi pencapaian penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD yang diperoleh mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Artinya penyelenggaraan fasilitasi tersebut sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan tepat waktu.

3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian kinerja dengan rencana. Dalam pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* diharapkan dapat menggambarkan keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar selama tahun 2021 secara keseluruhan. Rumus pengukuran kinerja yaitu :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{jumlah realisasi}}{\text{jumlah rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021

Uraian	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
		Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
		Vol	Rp	Vol	%	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	54.854.948.340	100%	100%	52,261,922,038	95%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD	100%	26.840.000	100%	100%	26,840,000	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan renstra dan renja	2 Dok	26.840.000	2 Dok	100%	26,840,000	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	49.873.499.313	100%	100%	48,284,628,409	97%

Uraian	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
		Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
		Vol	Rp	Vol	%	Rp	%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Persentase pembayaran Gaji dan tunjangan DPRD	100%	49.784.596.929	100%	100%	48,198,925,513	97%
	- Persentase pembayaran gaji dan tunjangan asn	100%		100%	100%		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelaksanaan administrasi tugas asn	100%	88.902.384	100%	100%	85,702,896	96%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100%	1.447.164.700	100%	100%	1,239,392,778	86%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	272.543.340	100%	100%	247,606,800	91%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100%	111.542.000	100%	100%	106,113,900	95%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100%	211.189.360	100%	100%	147,889,500	70%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	86.600.000	100%	100%	63,579,578	73%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	692.940.000	100%	100%	642,963,000	93%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	72.350.000	100%	100%	31,240,000	43%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas	100%	495.000.000	100%	100%	360,402,405	73%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	495.000.000	100%	100%	360,402,405	73%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.018.739.805	100%	100%	1,687,171,066	84%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100%	568.000.000	100%	100%	539,057,490	95%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100%	425.710.000	100%	100%	239,800,576	56%
Pemeliharaan Mebel	Persentase pemeliharaan mebel	100%	39.150.000	100%	100%	28,075,000	72%
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemeliharaan aset tetap lainnya	100%	437.679.805	100%	100%	345,244,000	79%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	548.200.000	100%	100%	534,994,000	98%

Uraian	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
		Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
		Vol	Rp	Vol	%	Rp	%
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pencapaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100%	321.796.000	100%	100%	215,775,000	67%
Fasilitasi Keprotokolan	Persentase fasilitasi Keprotokolan	100%	321.796.000	100%	100%	215,775,000	67%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100%	402.435.522	100%	100%	293,705,630	73%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	100%	74.375.522	100%	100%	65,509,750	88%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	100%	247.310.000	100%	100%	160,281,000	65%
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase pelaksanaan medical check up DPRD	100%	80.750.000	100%	100%	67,914,880	84%
Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100%	269.473.000	100%	100%	154,006,750	57%
Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase terfasilitasinya rapat fraksi DPRD	100%	12.260.000	100%	100%	3,573,000	29%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	100%	257.213.000	100%	100%	150,433,750	58%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	- Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100%	12.687.578.300	100%	100%	6,706,768,117	53%
	- Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	85%		85,62%	100,72%		
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase terlaksananya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD tepat waktu	100%	1.873.991.750	100%	100%	298,785,550	16%
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	- Persentase terlaksananya rapat Bapemperda	100%	232.468.150	100%	100%	61,835,400	27%
	- Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait Bapemperda	100%		100%	100%		
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	- Persentase terlaksananya rapat Ranperda	100%	1.349.823.600	100%	100%	135,749,150	10%
	- Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait Ranperda	100%		100%	100%		
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah penyusunan naskah akademik	3 buah	291.700.000	100%	100%	101,201,000	35%

Uraian	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
		Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
		Vol	Rp	Vol	%	Rp	%
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	100%	471.475.220	100%	100%	159,978,400	34%
Pembahasan KUA dan PPAS	- Persentase terlaksananya rapat KUA dan PPAS	100%	409.726.100	100%	100%	116,182,000	28%
	- Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait KUA dan PPAS	100%		100%	100%		
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase terlaksananya rapat pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%	5.235.000	100%	100%	2,410,000	46%
Pembahasan APBD	Persentase terlaksananya pembahasan APBD	100%	37.427.420	100%	100%	29,815,000	80%
Pembahasan APBD Perubahan	Persentase terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	100%	10.105.300	100%	100%	5,070,000	50%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase terlaksananya rapat pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100%	8.981.400	100%	100%	6,501,400	72%
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD	100%	3.845.388.000	100%	100%	1,576,596,647	41%
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	- Persentase terlaksananya rapat pengawasan bidang hukum	100%	957.262.000	100%	100%	385,301,631	40%
	- Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait pengawasan bidang hukum	100%		100%	100%		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	- Persentase terlaksananya rapat pengawasan bidang infrastruktur	100%	1.008.066.000	100%	100%	427,149,048	42%
	- Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait pengawasan bidang infrastruktur	100%		100%	100%		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	- Persentase terlaksananya rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	100%	994.546.000	100%	100%	383,421,070	39%
	- Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	100%		100%	100%		

Uraian	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
		Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
		Vol	Rp	Vol	%	Rp	%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	- Persentase terlaksananya rapat pengawasan bidang perekonomian	100%	856.764.000	100%	100%	353,574,898	41%
	- Persentase terlaksananya perjalanan dinas terkait pengawasan bidang perekonomian	100%		100%	100%		
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase terlaksananya rapat pengawasan tindak lanjut BPK	100%	-	-	-	-	-
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase terlaksananya rapat pengawasan anggaran	100%	28.750.000	100%	100%	27,150,000	94%
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	100%	2.203.746.100	100%	100%	954,651,835	43%
Bimbingan Teknis DPRD	Persentase terlaksananya bimtek pimpinan dan anggota DPRD	100%	1.414.166.800	100%	100%	473,847,085	34%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase penyediaan kelompok pakar/tim ahli	100%	80.025.000	100%	100%	60,000,000	75%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase penyediaan tenaga ahli fraksi	100%	327.321.300	100%	100%	326,400,000	100%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase terlaksananya rapat hearing dan dialog dengan masyarakat	100%	13.071.000	100%	100%	7,616,000	58%
Penyusunan Program Kerja DPRD	- Persentase terlaksananya rapat Bamus	100%	369.162.000	100%	100%	86,788,750	24%
	- Persentase terlaksananya perjalanan dinas Bamus	100%		100%	100%		
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan reses tepat waktu	100%	3.483.904.230	100%	100%	3,445,224,000	99%
Pelaksanaan Reses	Jumlah pelaksanaan reses	3 kali	3.483.904.230	100%	100%	3,445,224,000	99%
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase tercapainya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%	115.900.000	100%	100%	30,298,800	26%
Pengawasan Kode Etik DPRD	- Persentase terlaksananya rapat kode etik DPRD	100%	115.900.000	100%	100%	30,298,800	26%
	- Persentase terlaksananya Perjalanan Dinas terkait kode etik DPRD	100%		100%	100%		
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tercapainya penyelenggaraan fasilitas tugas DPRD	100%	693.173.000	100%	100%	241,232,885	35%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	- Persentase terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tugas DPRD	100%	693.173.000	100%	100%	241,232,885	35%

Uraian	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
		Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
		Vol	Rp	Vol	%	Rp	%
	- Persentase terlaksananya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi Tugas DPRD	100%		100%	100%		
JUMLAH		100%	67,542,526,640	100%	100%	58.968.690.155	87,31%

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas, berikut adalah penjabaran pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun anggaran 2021 pada masing-masing kegiatan yaitu sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

A.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah pemenuhan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD Kota Denpasar. Dengan target sebanyak 2 dokumen yang terdiri dari Renstra 2021-2026 dan Renja 2021. Secara fisik realisasi kegiatan ini pada tahun 2021 adalah 2 dokumen atau sebesar 100%. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 26.840.000,- atau 100% dari target sebesar Rp 26.840.000,-

A.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah pemenuhan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; dan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/712/HK/2020 tentang Pembayaran Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu. Dengan realisasi kegiatan yang terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan DPRD sebesar 100% atau 14 kali, pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebesar 100% atau 14 kali, pembayaran gaji kontrak dan THL sebesar 100% atau 12 kali. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar 97% atau Rp 48.284.628.409 dari target sebesar 100% atau 49.873.499.313.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Adanya beberapa aparatur yang telah pensiun tetapi nilai anggaran atas pembayaran gaji dan tunjangannya tidak difocusing dengan maksud sebagai cadangan apabila terdapat pengisian atas jabatan yang sedang kosong.

Solusi yang dapat diberikan :

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2021.

A.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan operasional dan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam pengadaan belanja barang, jasa dan modal.

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu. Dengan realisasi kegiatan yang terdiri dari 100% terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, 100% terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga, 100% terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor, 100% terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan, 100% terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, 100% terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.239.392.778 atau 86% dari target sebesar 100% atau Rp 1.447.164.700.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Proses pengamprahan belanja disesuaikan dengan kebutuhan serta mendukung penghematan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Solusi yang dapat diberikan :

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2021.

A.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan operasional berupa pembayaran listrik, air, telpon, dan bandwidth di Sekretariat DPRD Kota Denpasar selama tahun 2021.

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas. Dengan realisasi kegiatan sebesar 100% terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik atau pembayaran tagihan air, listrik, telepon, dan bandwidth sebanyak 12 kali. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Rp 360.402.405 atau 73% dari target 100% atau Rp 495.000.000.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Proses pengamprahan belanja disesuaikan dengan kebutuhan serta mendukung penghematan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Solusi yang dapat diberikan :

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2021.

A.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala pada barang milik daerah di Sekretariat DPRD Kota Denpasar selama tahun 2021.

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah. Dengan realisasi kegiatan yang terdiri dari 100% terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, 100% terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional, 100% terlaksananya pemeliharaan mebel, 100% terlaksananya pemeliharaan aset tetap lainnya, dan 100% terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Rp 1.687.171.066 atau 84% dari target 100% atau Rp 2.018.739.805.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Proses pengamprahan belanja disesuaikan dengan kebutuhan serta mendukung penghematan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Solusi yang dapat diberikan :

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2021.

A.6 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan komunikasi Pimpinan DPRD Kota Denpasar pada tahun 2021 sesuai standar keprotokolan yang berlaku.

Output kegiatan ini adalah terfasilitasinya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan. Dengan realisasi kegiatan berupa 100% kegiatan pimpinan terfasilitasi sesuai standar keprotokolan yang berlaku. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Rp 215.775.000 atau 67% dari target 100% atau Rp 321.796.000.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Proses pengamprahan belanja disesuaikan dengan perjalanan dinas yang telah dijadwalkan serta mendukung penghematan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Solusi yang dapat diberikan :

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2021.

A.7 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan operasional dalam pemenuhan hak tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

Output kegiatan ini adalah terlaksananya layanan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD. Dengan realisasi kegiatan yang terdiri dari 100% penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD untuk 45 orang, dan pelaksanaan medical check up DPRD untuk 32 orang. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Rp 293.705.630 atau 73% dari target 100% atau Rp 402.435.522.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Pakaian dinas dan atribut DPRD untuk PAW tidak direalisasi karena tidak adanya penggantian Pimpinan atau Anggota DPRD Kota Denpasar tahun 2021. Serta pelaksanaan MCU tidak diikuti oleh beberapa anggota DPRD karena kondisi tidak memungkinkan. Selain itu, anggaran tersisa karena mendukung penghematan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Solusi yang dapat diberikan :

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2021.

A.8 Layanan Administrasi DPRD

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan operasional layanan administrasi DPRD untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kota Denpasar berupa fasilitasi rapat/sidang.

Output kegiatan ini adalah layanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan rapat-rapat. Dengan realisasi kegiatan yang terdiri dari 100% terfasilitasinya rapat fraksi DPRD atau sebanyak 15 kali rapat fraksi, 100% terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi DPRD atau sebesar 29 kali rapat/sidang paripurna. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Rp 154.006.750 atau 57% dari target 100% atau Rp 269.473.000.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Pelaksanaan rapat/ sidang dilakukan secara virtual sehingga belanja makanan dan minuman diamprah sesuai kebutuhan serta mendukung penghematan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Solusi yang dapat diberikan :

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2021.

B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

B.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan operasional dalam penyelenggaraan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan tepat waktu dalam rangka pemenuhan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait fungsi DPRD sebagai pembentukan Perda Kabupaten/Kota.

Output kegiatan ini adalah terlaksananya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD tepat waktu. Dengan realisasi kegiatan yang terdiri dari 100% terlaksananya rapat Bapemperda atau sebanyak 4 kali rapat dan 100% terlaksananya perjalanan dinas terkait Bapemperda atau 1 kali perjalanan dinas; 100% terlaksananya rapat Ranperda / Panitia Khusus atau 77 kali rapat dan 100% terlaksananya perjalanan dinas terkait Ranperda / Panitia Khusus atau 1 kali perjalanan dinas; dan tersusunnya 2 naskah akademik. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Rp 298.785.550 atau 16% dari target 100% atau Rp 1.873.991.750.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Pelaksanaan rapat-rapat dengan DPRD dilakukan secara virtual sehingga belanja makanan dan minuman diamprah sesuai kebutuhan. Serta pelaksanaan perjalanan dinas menyesuaikan dengan ketentuan PPKM, sehingga perjalanan dinas dilakukan saat PPKM turun level atau sudah dianggap aman untuk melakukan kunjungan kerja. Selain itu, mendukung penghematan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Solusi yang dapat diberikan :

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2021.

B.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan operasional dalam penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu dalam rangka pemenuhan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait fungsi DPRD dalam bidang penganggaran dengan kegiatan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kota Denpasar tentang APBD Kota Denpasar yang diajukan oleh Walikota Denpasar.

Output kegiatan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu. Dengan realisasi kegiatan yang terdiri dari 100% terlaksananya perjalanan dinas untuk Badan Anggaran atau 1 kali perjalanan dinas; 100% terlaksananya rapat KUA dan PPAS atau sebanyak 3 kali rapat; 100% terlaksananya rapat KUPA dan PPAS Perubahan atau sebanyak 4 kali rapat; 100% terlaksananya pembahasan APBD atau sebanyak 4 kali rapat; 100% terlaksananya pembahasan APBD perubahan atau sebanyak 6 kali rapat; dan 100% terlaksananya rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Rp 159.978.400 atau 34% dari target 100% atau Rp 471.475.220.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Pelaksanaan rapat-rapat dengan DPRD dilakukan secara virtual sehingga belanja makanan dan minuman diamprah sesuai kebutuhan. Serta pelaksanaan perjalanan dinas menyesuaikan dengan ketentuan PPKM, sehingga perjalanan dinas dilakukan saat PPKM turun level atau sudah dianggap aman untuk melakukan kunjungan kerja. Selain itu, mendukung penghematan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Solusi yang dapat diberikan :

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2021.

B.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan operasional dalam penyelenggaraan pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD dalam rangka representasi rakyat daerah dalam hal pengawasan. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Output kegiatan ini adalah terfasilitasinya penyelenggaraan pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD. Dengan realisasi kegiatan yang terdiri dari 100% terlaksananya perjalanan dinas atau 11 kali perjalanan dinas dalam rangka pengawasan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum, Infrastruktur, Kesejahteraan Rakyat, dan Perekonomian; 100% terlaksananya rapat dalam rangka pengawasan urusan pemerintahan atau sebanyak 1 kali bidang Pemerintahan dan Hukum, 9 kali rapat bidang Infrastruktur, 5 kali rapat bidang Kesejahteraan Rakyat, dan 6 kali rapat bidang Perekonomian. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Rp 1.576.596.647 atau 41% dari target 100% atau Rp 3.845.388.000.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Pelaksanaan rapat-rapat DPRD dilakukan secara virtual sehingga belanja makanan dan minuman diamprah sesuai kebutuhan. Serta pelaksanaan perjalanan dinas menyesuaikan dengan ketentuan PPKM, sehingga perjalanan dinas dilakukan saat PPKM turun level atau sudah dianggap aman untuk melakukan kunjungan kerja. Selain itu, mendukung penghematan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Solusi yang dapat diberikan :

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2021.

B.4 Peningkatan Kapasitas DPRD

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan operasional dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD. Dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar peningkatan kapasitas DPRD bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menunjang kelancaran menjalankan tugas dan fungsi DPRD. Selain itu, pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

dalam mengukur kualitas pelayanan kesekretariat DPRD dilaksanakan melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.

Output kegiatan ini adalah terfasilitasinya pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD. Dengan realisasi kegiatan yang terdiri dari 100% terlaksananya bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD atau sebanyak 2 kali bimtek; 100% terlaksananya penyediaan kelompok pakar/tim ahli atau sebanyak 1 orang dengan pembayaran balas jasa selama 12 bulan; 100% terlaksananya penyediaan tenaga ahli fraksi atau sebanyak 5 orang dengan pembayaran balas jasa selama 12 bulan; 100% terlaksananya rapat hearing dan dialog dengan masyarakat atau sebanyak 13 rapat; 100% terlaksananya rapat untuk Badan Musyawarah atau 14 kali rapat Bamus; 100% terlaksananya perjalanan dinas untuk Badan Musyawarah atau 1 kali perjalanan dinas Bamus. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Rp 954.651.835 atau 43% dari target 100% atau Rp 2.203.746.100.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Pelaksanaan rapat-rapat DPRD dilakukan secara virtual sehingga belanja makanan dan minuman diamprah sesuai kebutuhan. Serta pelaksanaan perjalanan dinas dan/atau bimbingan teknis menyesuaikan dengan ketentuan PPKM, sehingga perjalanan dinas dan/atau bimtek dilakukan saat PPKM turun level atau sudah dianggap aman untuk melakukan kunjungan kerja/ pelatihan tatap muka. Selain itu, mendukung penghematan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Solusi yang dapat diberikan :

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2021.

B.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan operasional pelaksanaan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Denpasar. Serta pemenuhan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 terakait masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.

Output kegiatan ini adalah terfasilitasinya pelaksanaan reses tepat waktu. Dengan realisasi kegiatan yang terdiri dari 100% terlaksananya reses atau sebanyak 3 kali. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.445.224.000 atau 99% dari target 100% atau Rp 3.483.904.230.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Proses pengamprahan belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan dan belanja makanan dan minuman disesuaikan dengan kebutuhan serta mendukung penghematan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Solusi yang dapat diberikan :

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2021.

B.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan operasional dalam pelaksanaan dan pengawasan kode etik dalam rangka pengawasan amanah dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Denpasar.

Output kegiatan ini adalah tercapainya fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD. Dengan realisasi kegiatan sebesar 100% terlaksananya rapat dan/atau perjalanan dinas terkait kode etik DPRD atau sebanyak 1 kali perjalanan dinas. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 30.298.800 atau 26% dari target 100% atau Rp 115.900.000.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Pelaksanaan perjalanan dinas terkait kode etik DPRD diselenggarakan menyesuaikan dengan ketentuan PPKM dan kebutuhan, sehingga perjalanan dinas dilakukan saat PPKM turun level atau sudah dianggap aman untuk melakukan kunjungan kerja. Selain itu, mendukung penghematan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Solusi yang dapat diberikan :

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2021.

B.7 Fasilitasi Tugas DPRD

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk pemenuhan fasilitasi tugas DPRD kota Denpasar dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD melalui penerimaan tamu kunjungan kerja/ studi banding dari DPRD wilayah lain dan/atau melakukan perjalanan dinas untuk memperoleh masukan dan/atau bertukar informasi.

Output kegiatan ini adalah tercapainya penyelenggaraan fasilitasi tugas DPRD. Dengan realisasi kegiatan sebesar 100% terlaksananya fasilitasi tugas DPRD atau 17 kali perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi Tugas DPRD. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 241.232.885 atau 35% dari target 100% atau Rp 693.173.000.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Pelaksanaan perjalanan dinas terkait fasilitasi tugas DPRD diselenggarakan menyesuaikan dengan ketentuan PPKM dan kebutuhan, sehingga perjalanan dinas dilakukan saat PPKM turun level atau sudah dianggap aman untuk melakukan kunjungan kerja. Selain itu, mendukung penghematan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Solusi yang dapat diberikan :

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2021.

3.4 Rencana Aksi

Rencana aksi adalah dokumen perencanaan kinerja pada tahun bersangkutan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perjanjian Kinerja. Rencana aksi Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja tahun 2021.

Tabel 3.3 Rencana Aksi Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target				Target Capaian
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	1. Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	%	85%	85,5%	85,75%	86%	86%
		– Melaksanakan evaluasi pada unsur kompetensi pelaksana, persyaratan pelayanan, produk pelayanan, dan waktu pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan	1	1	1	1	1 Laporan
		2. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	%	25%	50%	75%	100%	100%
		– Penyelenggaraan fasilitas rapat/sidang DPRD	kegiatan	30	30	30	30	120 kegiatan
		– Penyelenggaraan fasilitas perjalanan dinas/ kunjungan kerja DPRD	kegiatan	12	12	12	12	48 kegiatan
	– Penyediaan kelompok pakar AKD dan tenaga ahli fraksi	orang	7	-	4	-	11 orang	
	– Penyelenggaraan fasilitasi reses DPRD	kegiatan	1	1	1	-	3 kegiatan	

Berdasarkan penjabaran rencana kinerja pada Tabel 3.3 diatas, untuk mencapai kepuasan layanan kesekretariatan DPRD dengan nilai 86,00 maka upaya yang dapat dilakukan adalah membuat laporan survei kepuasan masyarakat setiap triwulan dengan memfokuskan pada hasil kepuasan khususnya unsur pelayanan kompetensi pelaksana, persyaratan pelayanan, produk pelayanan, dan waktu pelayanan. Pelaksanaan SKM dilaksanakan setiap bulan dengan target responden adalah tamu

audiensi / peserta kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Kota Denpasar, DPRD Kota Denpasar, aparatur dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar, ataupun masyarakat. Sedangkan untuk mencapai penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan tercapai sesuai jadwal dan tepat waktu. Maka perlu adanya peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam mewujudkan visi dan misi Kota Denpasar selama tahun 2021 melalui 2 (dua) Program dengan 15 (lima belas) kegiatan serta didukung oleh 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Capaian realisasi kinerja organisasi yang diperoleh adalah tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan mencapai 100,72% dan terealisasi fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD mencapai 100%. Namun selama pelaksanaan pencapaian kinerja masih dijumpai beberapa permasalahan seperti :

1. Belum efektifnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penetapan rencana kerja dan realisasi kegiatan.
2. Belum memadainya kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD.
4. Belum optimalnya ketersediaan kelompok pakar untuk AKD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Untuk menindaklanjuti tantangan tersebut, maka Sekretariat DPRD menetapkan beberapa strategi kebijakan untuk masa mendatang yaitu :

1. Meningkatkan intensitas rapat koordinasi/evaluasi secara berkala dengan seluruh pemangku kepentingan agar kinerja dan serapan anggaran bisa terealisasi sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan seluruh pegawai dengan ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan seperti webinar, pelatihan dan bimbingan teknis atau kursus-kursus.
3. Meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana yang tersedia serta didukung dengan upaya pemeliharaan dan perawatan serta perilaku kerja.
4. Perekrutan kelompok ahli/pakar untuk AKD dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD.

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tahun 2021, dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang kinerja Instansi dan bermanfaat untuk penyusunan kebijakan di tahun berikutnya.



Denpasar, 31 Januari 2022
Sekretaris DPRD Kota Denpasar

Ira Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003